

**AKIBAT HUKUM PENYANGKALAN
SUAMI TERHADAP ANAK YANG
DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN
YANG SAH MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974¹**

**Kevin Christofer Meruntu²
Wulanmas A. P. G. Frederik³
Jeany Anita Kermite⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pengaturan hak penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui dan memahami akibat hukum tindakan penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hak penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) dasar hukum utama yaitu KUHPerduta sebagai *lex generalis* (hukum bersifat umum) yang memberikan pengaturan secara mendetail terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam penggunaan hak penyangkalan terhadap keabsahan anak dan UU Perkawinan sebagai *lex specialis* (hukum bersifat khusus) yang melegitimasi tindakan penyangkalan anak sebagai suatu hak yang timbul dalam hubungan perkawinan dan mengatur tentang pembuktian asal usul anak beserta dengan bukti-bukti lainnya yang dikembangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi. 2. Akibat hukum tindakan penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menghendaki bahwa kedudukan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya beserta keluarga dari pihak ibu tersebut.

Kata Kunci : *penyangkalan suami, anak yang dilahirkan dalam perkawinan*

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi
² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071201673
³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang hidup dengan prinsip mendasar untuk saling membutuhkan antara satu sama lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh sebab itulah maka secara teoritis disebutkan bahwa hakikat mendasar manusia sebagai makhluk sosial.⁵

Aspek yuridis tentang perkawinan diuraikan dalam ketentuan perundang-undangan yang dalam status *quo* atau hukum berlaku sekarang ini (*ius contitutum*) di Indonesia, dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), dimana perkawinan/pernikahan dipahami sebagai suatu hak konstitusional warga negara, yaitu hak asasi manusia yang termaktub dalam konstitusi. Hal tersebut secara tegas disebutkan pada Ketentuan Pasal 28B Ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁶

Hak konstitusional warga negara untuk melangsungkan perkawinan ditekankan kembali dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai bagian dari “tanggung jawab pemerintah” yang sifatnya adalah wajib untuk dilindungi, dipenuhi, dimajukan dan ditegakkan, sehingga tidak dapat dilarang oleh siapapun sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.⁷

Pengaturan lebih lanjut atas tentang sah atau tidaknya suatu hubungan perkawinan/pernikahan warga negara diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat UU Perkawinan), tujuannya yaitu dalam rangka memberikan harapan kepada setiap suami istri yang mengikatkan dirinya dalam hubungan perkawinan untuk dapat berjalan dengan lancar, menciptakan keseimbangan dalam hidup mereka dalam upaya mencapai keserasian serta kebahagiaan hidup berumah tangga, serta

⁵ M. R. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Revisi Indonesian Legal Center Publishing, (Jakarta: 2007), Hal. 1.

⁶ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk Pelajar dan Umum Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi*, Cetakan ke-4 Penerbit Bhuana Ilmu Populer, (Jakarta: 2019), Hal. 168.

mendapatkan berkah keturunan dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan yang diyakininya.⁸

Sejak diberlakukannya UU Perkawinan tertanggal 2 Januari 1974, maka pada saat itu pula dipahami bahwa terdapat hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang bidang keluarga, dimana dengan keberlakuannya memberikan dampak terhadap Ketentuan Bab IV Tentang Perkawinan sebagaimana termaktub dalam Buku Ke-Dua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata) dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga itulah, warga negara Indonesia secara resmi telah utuh dalam hal perlindungan hukum yang merupakan amanat UUD 1945 untuk dapat dilindungi, dipenuhi, dimajukan dan ditegakkan oleh negara itu sendiri.

Hubungan perkawinan antara suami dan istri pada prinsipnya merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajibannya terhadap kedua belah pihak, sehingga segala bentuk perbuatan hukum baik yang timbul didalam maupun diluar perkawinan didasarkan ketentuan perundang-undangan yang dapat berdaya paksa atau berkonsekuensi hukum apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁹

Definisi Perkawinan secara yuridis dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

Apabila dalam suatu hubungan perkawinan sah antara suami dan istri dikaruniai seorang anak, maka kedudukan anak tersebut harus dimaknai sebagai hasil dari hubungan yang sah dihadapan hukum.¹¹ Hal tersebut ditegaskan pada ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan, yaitu: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹² Sebaliknya, apabila suatu status anak yang dilahirkan bukan

berdasarkan suatu hubungan perkawinan yang sah, maka secara *de jure* status anak tersebut disebut sebagai “anak yang tidak sah”, yaitu anak yang dilahirkan diluar hubungan pernikahan termasuk dalam hal ini anak hasil perzinahan. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi, sebab kenyataan tentang hubungan perkawinan yang tidak selalu dalam keadaan baik-baik saja, apalagi dengan banyaknya godaan yang dapat menyebabkan runtuhnya hubungan tersebut.¹³

Fokus penelitian ini adalah penggunaan hak penyangkalan atau pengingkaran suami terhadap status keabsahan anak dalam perkawinan yang sah beserta dengan akibat hukum dari penggunaan hak tersebut sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada UU Perkawinan. Hak penyangkalan suami terhadap status keabsahan anak yang dilahirkan istrinya diatur secara eksplisit dalam Pasal 44 UU Perkawinan, berbunyi:¹⁴

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut;
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Spesifik terhadap bunyi ketentuan Pasal 44 Ayat (1) UU Perkawinan, pada prinsipnya menghendaki bahwa penggunaan hak penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan oleh istrinya hanya dapat dilakukan apabila sang suami mampu membuktikan pasangannya telah melakukan perbuatan zina dengan orang lain. Kemudian tentang sah atau tidaknya suatu penyangkalan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) UU Perkawinan pada prinsipnya hanya dapat ditetapkan oleh suatu Putusan Pengadilan.¹⁵

Pengaturan lainnya tentang hak penyangkalan suami terhadap anak juga ditemukan dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), berbunyi:¹⁶ “Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

⁸ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, (Yogyakarta: 2004), Hal. 4.

⁹ Hendri Kusmidi, *Memposisikan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, Jurnal Nuansa Vol. IX. No. 1, (Jakarta: 2016), Hal. 23.

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹¹ Aditya Haryadi Wijaya, *Hak Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak (Rights of Denial of Husband on Children)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: 2020), Hal. 2-3.

¹² Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ *Loc Cit.*,

¹⁴ Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama Permata Press, (Jakarta: 2015), Hal. 17.

¹⁵ Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata*, Cetakan Ke-II Bhafana Publishing, (Jakarta: 2019), Hal. 70.

¹⁶ *Ibid.*,

- 1) Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu;
- 2) Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau membuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani;
- 3) Bila anak itu dilahirkan mati.”

Syarat Penyangkalan keabsahan anak oleh suami terhadap istrinya dalam perkawinan yang sah diatur pada KUHPerdara, dimana berdasarkan pada batas waktu yang sangat perlu untuk diperhatikan berikut ini:¹⁷

1. Sebelum kelahiran anak atau pada saat masih dalam kandungan, yaitu paling lama 300 hari dan paling pendek 180 hari;
2. Anak yang lahir 300 hari sejak perkawinan orang tuanya dihapuskan/bercerai;
3. Jikalau seorang Anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka Ayahnya berhak menyangkal sahnya Anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatanganinya sendiri;
4. Apabila istrinya melakukan perzinahan dengan lelaki lain yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, sang suami diberikan batasan waktu untuk membuktikan hal tersebut dalam kurun waktu minimal 180 hari dan 300 hari sebelum kelahiran anak tersebut;
5. Ketika sang suami berada di tempat kelahiran anak, diberikan waktu selama 1 (satu) bulan; dan
6. Jika sang suami sedang bepergian pada saat anak dilahirkan, diberikan waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak hari kelahiran anak tersebut.

Alasan-alasan tentang diperbolehkannya sang suami untuk melakukan tindakan penyangkalan terhadap anak berdasarkan KUHPerdara, dapat dirangkum dan diuraikan dalam penjelasan berikut ini:¹⁸

1. Suami tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya dalam jangka waktu yang lama baik disebabkan keadaan terpisah ataupun kebetulan saja, sedangkan posisi

sang isteri yang secara tiba-tiba mengabarkan bahwa dirinya telah hamil anak dari sang suami; dan

2. Istri yang menyembunyikan kelahiran anak tersebut (berbohong/memanipulasi keadaan dan lain sejenisnya), sehingga sang suami patut menduga istrinya telah melakukan perzinahan dengan seseorang yang bukan dalam hubungan perkawinan yang sah (berzinah).

Penggunaan hak penyangkalan anak oleh suami terhadap istrinya dalam hubungan perkawinan yang sah tidaklah mudah. Sebab apabila merujuk pada klausul pasal 44 UU Perkawinan, maka sang suami dibebankan suatu pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Pengadilan atas perbuatan zina yang dilakukan istrinya. Dan salah satu alat bukti yang sifatnya wajib untuk diadakan oleh sang suami sebagaimana dimaksud ialah menurut Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) UU Perkawinan, bahwa “Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang”.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hak Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Akibat Hukum Tindakan Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri yang dibebankan hak dan kewajiban masing-masing diantaranya berdasarkan hukum, sehingga patut dinyatakan memiliki hubungan

¹⁷ Retna Gumanti, *Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Nikah Perkawinan Yang Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No. 1, (Gorontalo: 2013), Hal. 20-21.

¹⁸ Lihat: Pasal 252 dan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Dimas Hutomo, *Akta Kelahiran Sebagai Bukti Perkawinan Yang Sah*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-lt5c4d95af6a055/>, Tertanggal 17 Juni 2023, Pukul 20:00 WITA.

hukum.²⁰ Salah satu hak turunan yang timbul dalam hubungan perkawinan yang sah adalah hak suami untuk melakukan tindakan penyangkalan keabsahan anak, dimana hak tersebut melekat kepada seorang suami selaku subjek hukum yang dijamin dan asal usul anak sebagai objek dalam perkara ini.

Tindakan penyangkalan adalah cara yang dilegitimasi oleh hukum untuk memutuskan hubungan hukum antara seorang ayah selaku orang tua dan anaknya, dimana asal usul kelahiran anak tersebut diyakini bukanlah anak yang sah atau merupakan hasil hubungan biologis (perzinahan) antara istrinya dengan orang lain yang bukan suaminya sebagai alasan dibenarkannya tindakan tersebut.

Tindakan penyangkalan sebagai suatu hak hukum seorang suami dalam perkawinan yang sah pada prinsipnya diatur pada beberapa skema pengaturan dalam hukum positif di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kedua pengaturan terkait tindakan penyangkalan sebagai suatu hak hukum yang dimiliki oleh sang suami dalam perkawinan yang sah, umumnya berkorelasi antara satu dengan lainnya, dimana KUHPerdata yang dalam ilmu perundang-undangan merupakan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dan UU Perkawinan yang berkedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*). Oleh sebab itu, dalam rangka memahami secara lengkap dan kompherensif tentang objek penelitian ini maka dibutuhkan penjelasan skema yuridis yang mengatur atau berhubungan dengan hak penyangkalan itu sendiri.

1. Menurut UU Perkawinan

Hukum perkawinan yang spesifik bersumber dan diatur dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menghendaki bahwa tindakan penyangkalan seorang suami terhadap status keabsahan anak sebagai suatu hak hukum sehingga menjadi dasar hukum utama dalam objek penelitian ini. Hal tersebut diatur pada Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan yang menyebutkan:²¹

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana

ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut;

- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Apabila ditinjau secara mendetail terkait isi muatan substansi dalam Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menggunakan metode interpretasi (penafsiran) gramatikal dalam ilmu perundang-undangan,²² maka terdapat hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar dapat menggunakan hak penyangkalan tersebut, antara lain:

- a. *Pertama*, hak penyangkalan hanya dapat dilakukan apabila seorang suami mampu membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anaknya adalah hasil dari perbuatan istri dengan orang lain yang bukan suaminya; dan
- b. *Kedua*, hak penyangkalan hanya dapat dibenarkan atau diakui oleh hukum apabila telah diputuskan berdasarkan hasil Putusan Pengadilan.

Prinsip pertama yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam hal penggunaan hak penyangkalan terhadap keabsahan anak ialah akta kelahiran sebagai alat bukti primer (utama) yang menjadi titik tumpu pembuktian awal tentang sah atau tidaknya suatu penyangkalan. Hal tersebut merujuk pada Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, berbunyi:²³

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan Pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Substansi Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, sebenarnya menunjukkan bahwa akta kelahiran yang otentik merupakan alat bukti primer yang harus dijadikan landasan pembuktian asal usul anak dalam skema penyangkalan anak karena diperintahkan langsung

²² Tim Hukumonline, *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, Tertanggal 15 Oktober 2023, Pukul 20:00 WITA.

²³ Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi, *Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3. No. 2, (Bandung: 2023), Hal. 159.

²⁰ Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, (Manado: 2018), Hal. 48.

²¹ *Op Cit.*, Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*.

pada UU Perkawinan. Sedangkan apabila akta tersebut tidak ada, maka menjadi hak bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan keputusan atas benar atau tidaknya status anak setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan dalam agenda persidangan dengan merujuk pada bukti-bukti lainnya yang bersumber dari undang-undang dan diakui dalam praktik hukum acara perdata, yaitu:²⁴

1. Alat bukti tertulis atau surat;
2. Alat bukti kesaksian (saksi);
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan;
5. Alat bukti sumpah;

Kelima alat bukti yang diakui keberadaannya dalam praktik hukum acara dan peradilan perdata merupakan alat bukti yang secara sah dibenarkan oleh hukum perundang-undangan dan dapat menjadi opsi (pilihan) bagi seorang suami dalam upaya membuktikan status keabsahan anak. Disamping itu, dengan pertimbangan bahwa objek yang harus dibuktikan adalah hubungan darah antara seorang ayah dengan sang anak dan adanya perkembangan teknologi, maka kedudukan hukum Tes DNA juga dimaknai sebagai alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan.²⁵

2. Menurut KUHPerdata

KUHPerdata sebagai dasar hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) memberikan pengaturan tentang syarat-syarat lain yang berdampingan dengan UU Perkawinan dimana harus dipenuhi oleh seorang suami apabila jika dan hanya jika ingin menggunakan hak hukum guna melakukan tindakan penyangkalan keabsahan asal usul anak. KUHPerdata memberikan pengaturan terhadap tindakan tersebut sebagai suatu hak yang dapat ditempuh oleh seorang suami secara lebih mendetail dibandingkan UU Perkawinan karena memuat syarat berupa tenggat waktu, situasi dan kondisi serta hal-hal yang dapat membatalkan penyangkalan anak.

Adapun pengaturan yang dimaksud dalam KUHPerdata pada prinsipnya diatur mulai dari Pasal 250-260 KUHPerdata, namun mengingat subjek hukum yang menjadi topik penelitian ini adalah seorang suami maka dalam tinjauan yuridis kali ini hanya akan memuat ketentuan Pasal 250

s/d Pasal 254 KUHPerdata dengan penjelasan berikut ini.

Pertama, Pasal 250 KUHPerdata memberikan pengaturan bahwa “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.²⁶ Dengan kata lain, terdapat beberapa keadaan yang dapat dimungkinkan terjadi dalam aturan ini yang meliputi:²⁷

1. Anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh suami sebagai bapaknya. Tentu tidak akan menjadi sebuah permasalahan untuk menumbuhkan anak tersebut sepanjang perkawinan apabila anak yang dilahirkan tersebut berasal dari benih sang suami sendiri;
2. Bagaimana bila bukan berasal dari benih sang suami? Bila berpegang pada Pasal 250 KUHPerdata maka anak tersebut akan memperoleh sang suami sebagai bapaknya meski bukan berasal dari benih sang suami karena anak tersebut dilahirkan sepanjang perkawinan; dan
3. Dimana tiap-tiap anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan akan memperoleh sang suami menjadi bapaknya, dapat diartikan bahwa suami telah mengetahui bahwa anak tersebut bukan berasal dari benihnya sendiri dan memilih untuk menumbuhkan anak tersebut sebagai anaknya. Pasal 250 KUHPerdata memberikan jaminan bagi anak agar tetap memperoleh seorang bapak.

Kedua, Pasal 251 KUHPerdata memberikan pengaturan bahwa:²⁸

“Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami. Namun pengingkaran itu tidak boleh dilakukan dalam hal-hal berikut:

1. Bila sebelum perkawinan suami telah mengetahui kehamilan itu.
2. Bila pada pembuatan akta kelahiran dia hadir, dan akta ini ditandatangani olehnya, atau memuat suatu keterangan darinya yang berisi bahwa dia tidak dapat menandatangani.
3. bila anak itu dilahirkan mati.”

Substansi pada Pasal 251 KUHPerdata sebagaimana diuraikan diatas pada prinsipnya memberikan legitimasi bahwa: *Pertama*, tindakan penyangkalan dapat dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya pada waktu 180 hari setelah anak

²⁴ Muntasir, *Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan*, Dikutip pada laman: [https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#:~:text=Alat%20dalat%20bukti%20dalam%20hukum,%20Pengakuan%20\(e\)%20sumpah](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#:~:text=Alat%20dalat%20bukti%20dalam%20hukum,%20Pengakuan%20(e)%20sumpah), Tertanggal 16 Oktober 2023, Pukul 15:00 WITA.

²⁵ *Op Cit.*, Achmad Ali dan Wiewie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Hal. 77.

²⁶ Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁷ M. Alief Nugraha Atfa, *Hak-Hak Keberdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2022), Hal. 20.

²⁸ Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

tersebut telah dilahirkan; dan *Kedua*, tindakan penyangkalan anak tidak dapat dilakukan apabila seorang suami telah mengetahui kehamilan itu, kemudian menghadiri dan membubuhkan tanda tangan pada akta kelahiran anak, dan ketika anak tersebut dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia.

R. Soetojo selaku ahli hukum memberikan penjelasan tambahan terkait bunyi Pasal 251 KUHPerdara tersebut, bahwa dalam hal suami sebelum perkawinan telah mengetahui bahwa istrinya dalam keadaan hamil, maka hampir dapat dipastikan bahwa suami adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya. Selain dari pada itu, apabila seorang suami yang sebelum perkawinan mengetahui istrinya dalam keadaan hamil dan tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya, maka dapat diartikan bahwa suami dengan sengaja mengawini istrinya untuk mengakui anak tersebut.²⁹

Ketiga, Pasal 252 KUHPerdara memberikan pengaturan bahwa:³⁰

“Suami dapat mengingkari keabsahan anak, hanya bila dia dapat membuktikan bahwa sejak hari ketiga ratus dan keseratus delapan puluh hari sebelum lahirnya anak itu, dia telah berada dalam keadaan tidak mungkin untuk mengadakan hubungan jasmaniah dengan istrinya, baik karena keadaan terpisah maupun karena sesuatu yang kebetulan saja. Dengan menunjuk kepada kelemahan alamiah jasmaninya, suami tidak dapat mengingkari anak itu sebagai anaknya.”

Penafsiran atas klausul pasal sebagaimana tersebut diatas, pada prinsipnya menghendaki hak seorang suami untuk melakukan tindakan penyangkalan keabsahan anak yang dilahirkan istrinya hanya apabila sang suami dapat membuktikan hal tersebut sejak hari ke 300 sampai dengan 180 hari pasca kelahiran anak, baik karena perpisahan maupun sebagai akibat dari suatu kebetulan semata dan pada saat itu pula seorang suami sedang tidak dalam kondisi yang patut untuk melakukan hubungan seksual dengan sang istri maka dapat dilakukan penyangkalan tersebut.³¹ Akan tetapi, bahkan apabila sang suami mengidap penyakit sehingga ia dinyatakan impoten sekalipun secara hukum tidak dapat menjadi alasan pengajuan tindakan penyangkalan anak.

Keempat, Pasal 253 KUHPerdara yang berkorelasi dengan pasal-pasal sebelumnya juga memberikan pengaturan tentang penggunaan hak penyangkalan suami terhadap keabsahan anak, bahwa:³²

“Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak atas dasar perzinahan, kecuali bila kelahiran anak telah dirahasiakan terhadapnya, dalam hal itu, dia harus diperkenankan untuk menjadikan hal itu sebagai bukti yang sempurna, bahwa dia bukan ayah anak itu”

Penafsiran atas muatan dalam pasal tersebut diatas, menghendaki bahwa syarat boleh atau tidaknya penggunaan alasan perzinahan sebagai dasar pengajuan tindakan penyangkalan anak. Artinya dalam hal ini hukum memberikan penjelasan bahwa alasan perzinahan tidak dapat digunakan secara sembarangan, terkecuali apabila sang suami mampu memberikan bukti yang sempurna atas perbuatan yang dilakukan istrinya tersebut.

Kelima, Pasal 254 KUHPerdara mengatur bahwa:³³

“Dia dapat mengingkari keabsahan seorang anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah putusan pisah meja dan ranjang memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tanpa mengurangi hak istrinya untuk mengemukakan peristiwa-peristiwa yang cocok kiranya untuk menjadi bukti bahwa suaminya adalah bapak anak itu. Bila pengingkaran itu telah dinyatakan sah, perdamaian antara suami istri itu tidak menyebabkan si anak memperoleh kedudukan sebagai anak yang sah.”

Substansi dalam muatan pasal diatas menghendaki bahwa sang suami baru dapat menyangkal keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, apabila telah memenuhi syarat waktu pasca 300 (tiga ratus) hari ketika telah terbit putusan perpisahan meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*) yang telah memperoleh kekuatan hukum.

B. Akibat Hukum Tindakan Penyangkalan Suami Terhadap Anak Yang Dilahirkan Dalam Perkawinan Yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut klausa yuridis sebagaimana termaktub dalam UU Perkawinan, disebutkan bahwa seorang anak hanya dapat dikatakan sah dihadapan hukum apabila merupakan hasil atau akibat hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Dengan kata lain, bahwa dalam konteks

²⁹ *Op Cit.*, R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*.

³⁰ Pasal 252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Kartika Janicia Yanti Siahaan, *Akibat Hukum Putusan MK. RI No. 46/2010 Terhadap Hubungan Antara Anak Dengan Ayah Biologisnya*, Jurnal Jurisnuda Vol. 2 No. 2, (Jakarta: 2023), Hal. 8.

³² Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³ Pasal 254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

penyangkalan, yang dimaksud dengan anak yang sah pada prinsipnya harus memenuhi standart sesuai yang telah ditentukan dalam Ketentuan Pasal 1 *jo* Pasal 2 Ayat (1) *jo* Pasal 42 UU Perkawinan sebagai batasan definisi, berbunyi:

Pasal 1 UU Perkawinan

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Pasal 42 UU Perkawinan

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Ketiga pengaturan yuridis diatas merupakan parameter atau standar awal yang menentukan tentang apa yang dimaksud dengan anak yang lahir dalam perkawinan sah berdasarkan UU Perkawinan. Berlaku sebaliknya, apabila sang anak telah kehilangan status hubungan hukumnya dengan sang ayah selaku suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut, maka yang dimaksud dengan anak diluar nikah adalah keterbalikan dari definisi anak yang sah dalam peraturan ini.

Akibat hukum secara sederhana dipahami sebagai suatu akibat dari perbuatan/tindakan baik yang memang diperintahkan oleh perundang-undangan harus dilakukan maupun yang tidak dikehendaki oleh hukum itu sendiri sehingga dapat berkonsekuensi pada putusannya suatu hubungan perdata, seperti dalam hal ini perceraian antara suami dengan istrinya, hilangnya hak atas harta warisan atau lain sebagainya.³⁴

Spesifik terkait akibat hukum dari tindakan penyangkalan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah upaya hukum bagi sang suami untuk melakukan pengingkaran terhadap keabsahan anak melalui mekanisme gugatan di pengadilan yang dapat berkonsekuensi hukum berupa putusannya hubungan hukum antara seorang ayah dengan anak yang lahir dari rahim istrinya. Hal tersebut merujuk pada Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyebutkan secara *eksplisit* tentang akibat hukum tersebut, bahwa:³⁵

³⁴ Soviah Hasanah, *Arti Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-1t5ceb4f8ac3137/>, Tertanggal 17 Oktober 2023, Pukul 16:00 WITA.

³⁵ Lihat: Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.³⁶

Merujuk pada maksud kalimat dalam Ketentuan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, maka akibat hukum dari tindakan penyangkalan suami terhadap anak dalam perkawinan yang sah adalah putusannya hubungan keperdataan sang suami selaku ayah dari anak yang dilahirkan istrinya dan status kedudukan hukum anak tersebut yang sebelumnya adalah anak yang sah berubah menjadi anak diluar pernikahan atau anak hasil zina. Oleh sebab itu, sang anak tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan ayah atau suami dari ibunya dan hanya mempunyai ikatan dengan sang ibu beserta keluarga dari ibunya.³⁷

Pencantuman frasa kata “dilahirkan di luar perkawinan” yang termaktub dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan sebenarnya menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena adanya berbagai penafsiran tentang kriteria anak yang lahir di luar nikah, berupa:³⁸

1. Makna dilahirkan di luar perkawinan yang dimaksud ialah suatu kelahiran anak yang benar-benar lahir bahkan sebelum adanya proses perkawinan;
2. Makna dilahirkan di luar perkawinan yang dimaksud ialah anak tersebut yang lahir dari hubungan perkawinan yang tidak sah menurut hukum agama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan; dan
3. Makna dilahirkan di luar perkawinan yang dimaksud ialah anak yang lahir dalam proses perkawinan yang tidak didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan.

Terlepas dari berbagai penafsiran dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, klausul pasal tersebut merupakan dasar hukum utama yang menggambarkan tentang akibat hukum penyangkalan suami terhadap keabsahan anak, dimana secara substantif sangat mempengaruhi

³⁶ Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷ Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri, Ketut Sudiarmaka dan Dewa Bagus Sanjaya, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3. No. 2, (Bali: 2023), Hal. 62.

³⁸ Yeni Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tanagan*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, (Semarang: 2023), Hal. 79-80.

kedudukan hukum anak tersebut karena konsekuensi dari tindakan penyangkalan adalah tidak lagi memberikan peluang bagi anak yang lahir di luar pernikahan yang sah untuk mendapatkan hak-hak hukumnya dari seorang ayah yang bukan orang tua biologisnya.³⁹

Perkembangan norma Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010, disebutkan bahwa:⁴⁰

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Implikasi dari hasil *judicial review* Mahkamah Konstitusi atas norma Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menghadirkan norma baru sebagaimana termaktub diatas, sejatinya memberikan jaminan atas hak-hak anak yang berstatus lahir di luar nikah yang dapat menuntut hak-haknya yang menjadi kewajiban ayah biologis sebagai orang tua sah dari anak tersebut berdasarkan UU Perkawinan, hanya apabila anak itu dapat membuktikan adanya hubungan darah kepada ayah biologisnya walaupun hubungan antara ibu dan ayahnya tidaklah dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.⁴¹

Bahwa dengan diakuinya status anak yang lahir diluar perkawinan sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui hasil tes DNA. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin ini dari anak-anak ahli waris yang sah, maka dalam rangka mencegah potensi negatif lainnya sehingga patut disarankan untuk tetap melalui sarana Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah.⁴²

³⁹ *Ibid.*,

⁴⁰ Lihat: Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.,

⁴¹ Muhammad Syauqy, Muhammad Saleh dan Suaib Lubis, *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu*, JSL: Jurnal Smart Law Vol. 1. No. 2, (Langkat: 2023), Hal. 134.

⁴² Renny Susanti Aritonang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*,

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hak penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum positif di Indonesia pada dasarnya bersumber pada 2 (dua) dasar hukum utama yaitu KUHPerdata sebagai *lex generalis* (hukum bersifat umum) yang memberikan pengaturan secara mendetail terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami dalam penggunaan hak penyangkalan terhadap keabsahan anak dan UU Perkawinan sebagai *lex specialis* (hukum bersifat khusus) yang melegitimasi tindakan penyangkalan anak sebagai suatu hak yang timbul dalam hubungan perkawinan dan mengatur tentang pembuktian asal usul anak beserta dengan bukti-bukti lainnya yang dikembangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi.
2. Akibat hukum tindakan penyangkalan suami terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menghendaki bahwa kedudukan hukum bagi anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya beserta keluarga dari pihak ibu tersebut. Artinya dalam hal ini sang anak telah putus hubungan hukum dengan ayahnya atau suami dari ibunya, sehingga status anak tersebut berubah menjadi anak di luar nikah dan tidak memiliki hak apapun untuk menuntut kepada ayah atau suami dari ibunya kecuali kepada ayah biologis atau yang memiliki hubungan darah dengan anak tersebut.

B. Saran

1. Merevisi UU Perkawinan dan memberikan pengaturan secara khusus tentang tindakan penyangkalan suami terhadap anak beserta akibat-akibat hukumnya mulai dari tata cara penggunaan hak penyangkalan sampai dengan syarat-syarat pembuktian yang wajib dipenuhi oleh seorang suami ketika hendak menggunakan tindakan penyangkalan sebagai salah satu hak yang lahir atau timbul dalam perkawinan yang sah. Tujuannya adalah memberikan legitimasi hukum yang lebih kokoh dan kompherensif terhadap pengaturan hak penyangkalan keabsahan anak dalam suatu aturan bersifat khusus, yaitu UU Perkawinan.

2. Memberikan edukasi kepada para calon pasangan suami istri khususnya pada kalangan muda mudi untuk mempersiapkan secara matang baik batiniah maupun lahiriah sebelum mengukuhkan diri dalam hubungan perkawinan, sehingga mampu mencegah berbagai macam cobaan yang pasti terjadi dalam proses menjalani hubungan yang sifatnya sakral tersebut termasuk dalam hal ini menghadapi soal perselingkuhan, perzinahan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Marlang, Irwansyah dan Kaisaruddin Kamaruddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Publishing, (Makassar: 2011).
- Achmad Ali dan Wiewie Haryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenadamedia Group, (Jakarta: 2012).
- Ali Jum'ah, *Baiti Jannati 150 Jawaban Menuju Rumah Tangga Sakinah*, Noura Books PT. Mizan Publika, (Jakarta: 2015).
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, (Jakarta: 2011).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, (Bandung: 2008).
- C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, (Bandung: 2010).
- Distina Aviandri dll, *Analisis Situasi Hak Anak untuk Isu-Isu Tertentu*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, (Yogyakarta: 2010)
- E. Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya*, Deepublish, (Yogyakarta: 2016)
- H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jilid Kesatu PT. Raja Grafindo, (Depok: 2018).
- Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, (Manado: 2018).
- M. Khoirur Rofiq, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam*, CV Rafi Sarana Perkasa, (Semarang: 2021).
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Reality Publisher, (Surabaya: 2009).
- Mohammad Farid, *Panduan Penggunaan Instrumen Pemantauan Atas 5 (lima) isu dalam Hak Anak*, Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, (Yogyakarta: 2010).
- M. R. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi Revisi Indonesian Legal Center Publishing, (Jakarta: 2007).
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, (Jakarta: 2016).
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Liberty, (Yogyakarta: 2004).
- Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, (Jakarta: 2019).
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, (Surabaya: 2008)
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, (Jakarta: 2004)
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, (Jakarta: 1987).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, (Jakarta: 2011).
- Soraya Yuslani Eoh, *Studi Komparatif Tentang Kedudukan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Universitas Nusa Cendana, (Kupang: 2021).
- St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, PT Rajagrafindo Persada, (Depok: 2019)
- Tim Redaksi BIP, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Untuk Pelajar dan Umum Lengkap Dengan Pahlawan Nasional & Revolusi*, Cetakan ke-4 Penerbit Bhuana Ilmu Populer, (Jakarta: 2019).
- Tim Permata Press, *Undang-Undang Perkawinan & Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama Permata Press, (Jakarta: 2015).
- Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata*, Cetakan Ke-II Bhafana Publishing, (Jakarta: 2019).
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, (Bandung: 2010).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rineka Cipta, (Jakarta: 2004).

JURNAL

- Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri, Ketut Sudiatmaka dan Dewa Bagus Sanjaya, *Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang*

- Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Vol. 3. No.2 (Bali: 2023).
- Boby Daniel Simatupang, *Tinjauan Hukum Menentukan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam (Studi Field Riset Persputakaan)*, Jurnal Lex Justicia Vol. 1, No. 1, (Medan: 2019).
- Faris Achmad Ibrahim, Hufron dan Sri Setyadi, *Penyangkalan Anak Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0792/Pdt.G/2014/PA. Sby)*, Jurnal Yustitia Vol. 21, No. 1. (Jakarta: 2020)
- Hendri Kusmidi, *Memposisikan Anak Yang Lahir di Luar Nikah Secara Hukum Islam*, Jurnal Nuansa Vol. IX. No. 1. (Yogyakarta: 2016)
- Kartika Janicia Yanti Siahaan, *Akibat Hukum Putusan MK. RI No. 46/2010 Terhadap Hubungan Antara Anak Dengan Ayah Biologisnya*, Jurnal Jurismuda Vol. 2 No. 2, (Jakarta: 2023).
- Mario Goreti Beto Tapobali, *Kekuatan Hukum Hasil Tes DeksyriboNucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anaka Diluar Nikah Yang Tidak Diakui Oleh Ayah Biologisnya Dalam Perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Kajian Hukum Vol. 6 No. 2, (Janabadra: 2021).
- Muhammad Syauqy, Muhammad Saleh dan Suaib Lubis, *Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Batal Karena Wali Tidak Sah Di Pangkalan Susu*, JSL: Jurnal Smart Law Vol. 1. No. 2, (Langkat: 2023).
- Renny Susanti Aritonang, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin Dengan Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010*, Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Vol. 1. No.2, (Medan: 2023).
- Retna Gumanti, *Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Nikah Perkawinan Yang Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan*, Jurnal Al-Mizan Vol. 9 No. 1, (Gorontalo: 2013).
- Tajqia Qalbu Rahayu, Karwiyah dan Adinda Putri Pertiwi, *Peran Tes DNA Terhadap Kedudukan Status Anak Li'an dari Hasil Perkawinan Yang Sah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis Vol. 3. No. 2, (Bandung: 2023).
- Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*, Jurnal Hukum Islam Vol. XIV. No. 1, (Jakarta: 2014).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

INTERNET

Dimas Hutomo, *Akta Kelahiran Sebagai Bukti Perkawinan Yang Sah*, Dikutip pada laman:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-lt5c4d95af6a055/>, Tertanggal 17 Juni 2023, Pukul 20:00 WITA.

Editor Kompas.com, *Ayah Anak Rahma Azhari Masih Misteri*, Dikutip pada laman: <https://regional.kompas.com/read/2008/03/13/16113396/index-html>, Tertanggal 17 Juni 2023, Pukul 19:00 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online, dikutip pada laman: <https://knni.web.id/kawin>, Tertanggal 20 Maret 2023, Pukul 18:00 WITA.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Dikutip pada laman: <https://kbbi.web.id/anak>, Tertanggal 20 Maret 2023, Pukul 19:00 WITA.

Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, *Apakah Pencatatan Merupakan Syarat Sah Perkawinan di Indonesia?*, Dikutip pada laman:

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-pencatatan-merupakan-syarat-sah-perkawinan-di-indonesia/>, Tertanggal 13 Juni 2023, Pukul 18:30 WITA.

Muntasir, *Menimbang Praktik Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Pengadilan*, Dikutip pada laman:

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#:~:text=Alat%20Dalat#20bukti%20dalam%20hukum,\)%20Pengakuan%20\(e](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata#:~:text=Alat%20Dalat#20bukti%20dalam%20hukum,)%20Pengakuan%20(e)

%20sumpah, Tertanggal 16 Oktober 2023, Pukul 15:00 WITA.

Soviah Hasanah, *Arti Perbantuan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum dan Akibat Hukum*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>, Tertanggal 17 Oktober 2023, Pukul 16:00 WITA.

Tim Hukumonline, *6 Metode Penafsiran Hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b721c/>, Tertanggal 15 Oktober 2023, Pukul 20:00 WITA.

SUMBER LAINNYA

Aditya Haryadi Wijaya, *Hak Penyangkalan Seorang Suami Terhadap Anak (Rights of Denial of Husband on Children)*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: 2020).

Ali Muhtarom, "*Tes DNA (Dexyribo Nucleic Acid) sebagai Alat Bukti Hubungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam*", Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2009).

Ayu Aftika Diani, "*Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) sebagai Alat Bukti dalam Membuktikan Anak Luar Kawin*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (Medan: 2021).

M. Alief Nugraha Atfa, *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: November 2022)

M. Alief Nugraha Atfa, *Hak-Hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta: 2022)

Putusan Pengadilan Agama Nomor: 1306/Pdt.G/2015/PA. Bdw

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yeni Rahmawati, *Tinjauan Yuridis Status Dan Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Dari Hasil Perkawinan Di Bawah Tanagan*, Skripsi, Fakultas Hukum Unissula, (Semarang: 2023).